



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Raden Panji No. 158 Kepanjen No.Tlp (0341) 3903683
E-mail : bapenda@malangkab.go.id Website <http://bapenda.malangkab.go.id>

K E P A N J E N 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188.4/1045/KEP/35.07.205/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 188/565/KEP/35.07.205/2020 TENTANG

AGEN PERUBAHAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN MALANG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* dan mendorong unit kerja dalam melakukan perubahan (reformasi), maka Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 188/565/KEP/35.07.205/2020 tentang Agen Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor : 188/565/KEP/35.07.205/202 tentang Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 70 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Agen Perubahan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- KEDUA : Tim Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai peran dan tugas :
1. Sebagai Katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang tentang pentingnya perubahan kearah yang lebih baik;
 2. Sebagai penggerak perubahan yang mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan kearah yang lebih baik;
 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pejabat di lingkungan Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Malang yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan ke arah yang lebih baik;

4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada didalam dan pihak diluar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang terkait proses perubahan;
5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan para pengambil keputusan;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
pada tanggal : 26 Mei 2020



TEMBUSAN :

Yth. Bpk. Bupati Malang (sebagai laporan)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MALANG

NOMOR:188.4/ 1045 /KEP/35.07.205/2020
TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020.

**DAFTAR KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM AGEN PERUBAHAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Koordinator : Dra. Andjar Munawaroh	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
2.	Anggota : 1. Ridzki Wibhawani, ST.,M.AP 2. Nurul Khayati, SE 3. Dra. Wisnu Mustikawati 4. Uti Rachel Setyoasih, SS 5. Drs. Jajok Sumanrianto, Msi 6. Viki Yunaedi, SP 7. Danny Iswahyudi 8. Charisma Muhammad Meindra 9. Mochammad Chusnul Arifin, S.Sos	<ul style="list-style-type: none">- Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan- Kasubid Pembukuan dan Pelaporan- Kasubid Pembukuan Penerimaan BPHTB dan BUMD- Kasubid Validasi dan Verifikasi- Kasubid Pengolahan Data dan Informasi- Kasubid Penagihan dan Penindakan- Staf Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah- Staf Bidang BPHTB dan BUMD- Staf Bidang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MALANG**

